

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN APOTEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat yang dikonsumsi masyarakat melalui resep dokter, sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang kesehatan perlu dilakukan pembinaan, dan pengaturan penyelenggaraan apotek ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pembinaan dan pengaturan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, serta Surat Edaran Menteri kesehatan Nomor 1107/MENKES/ E/VII/2000, tentang Kewenangan Minimal Yang Wajib Tetap Dilaksanakan Oleh Kabupaten/Kota Di Bidang Kesehatan, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Apotek.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN APOTEK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
10. Farmasis adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Farmasis.
11. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan kepada Farmasis untuk melaksanakan pengabdian profesi disuatu tempat tertentu.
12. Farmasis Pengelola Apotek adalah Farmasis yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA).
13. Asisten Farmasis Muda atau Madya adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Farmasis, dibawah pengawasan Farmasis.
14. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Hewan kepada Farmasis pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

15. Perbekalan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia (obat tradisional), bahan asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetik.
16. Golongan Obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika.
17. Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat yang tidak terdaftar dan obat yang kadar zat berkhasiatnya menyimpang lebih dari 20 % dari batas kadar yang ditetapkan.
18. Psikotropika adalah obat keras tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Perlengkapan Apotek adalah semua peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan Apotek dan pelayanan Farmasi.
20. Retribusi penyelenggaraan apotek yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin penyelenggaraan apotik.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
23. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan apotek dimaksudkan agar keberadaan apotek dapat lebih menjangkau masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III**PERIZINAN****Pasal 4**

Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan apotek wajib mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Syarat-syarat pengajuan izin penyelenggaraan apotek adalah sebagai berikut:
 - a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - c. Melampirkan photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - d. Memiliki Farmasis sebagai penanggungjawab apotek yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Praktek Farmasis.
 - e. Untuk mendapat izin Apotek, Farmasis yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.
 - f. Farmasis pengelola Apotek tidak bekerja disuatu perusahaan Farmasi Swasta atau tidak menjadi Farmasis pengelola Apotek lain.
 - g. Mendapat rekomendasi dari BPD Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Sumatera Selatan dan atau Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Kota Palembang.
 - h. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar median farmasi.
 - i. Apotek dapat melakukan kegiatan komoditi lainnya diluar median farmasi sepanjang tidak mengganggu keamanan khasiat dan kemanfaatan perbekalan farmasi.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan apotek sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, apabila telah memenuhi syarat akan dilakukan pemeriksaan dilokasi dan dalam tenggang waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan, surat izin penyelenggaraan apotek harus sudah diterbitkan.
- (2) Apabila pada waktu diadakan pemeriksaan dilokasi terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, penyelenggara apotek diberi kesempatan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat penundaan.
- (3) Izin apotek berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.

Pasal 7

Terhadap permohonan izin optek yang ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, atau lokasi apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasannya.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8**

Pengelola Apotek melaksanakan kegiatan, meliputi :

- a. Pengelolaan, pembuatan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat dan atau bahan obat.
- b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya.
- c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi.

Pasal 9

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Pelayanan farmasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat.
 - b. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan atau mutu obat pembekalan farmasi lainnya.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib didasarkan pada kepentingan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Farmasis berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin.
- (2) Obat dan perbekalan farmasi lainnya yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam dengan cara lain yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Farmasis pengelola apotek dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang karyawan apotek.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pemusnahan narkotika wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PELAYANAN
Pasal 12**

- (1) Apotek wajib melayani resep Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Hewan.
- (2) Pelayanan resep sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Farmasis pengelola Apotek.

Pasal 13

- (1) Farmasis wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
- (2) Farmasis tidak diizinkan untuk mengganti obat generik yang ditulis didalam resep dengan obat paten atau obat merk dagang.
- (3) Apabila pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis didalam resep, Farmasis wajib :
 - a. Memberitahukan kepada pasien dengan menawarkan obat generik yang sama zat berkhasiatnya atau obat dari pabrik lain yang sama zat khasiatnya.
 - b. Dalam hal tidak ada obat yang sama zar khasiatnya, Farmasis wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan yang lebih tepat.
- (4) Farmasis wajib memberikan Informasi, meliputi :
 - a. Berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan pada pasien.
 - b. Penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Apabila penulisan resep dianggap terdapat kekeliruan atau tidak tepat,, Farmasis harus memberi tahu kepada Dokter penulis resep.
- (2) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, karena pertimbangan tertentu dokter penulis resep tetap pada pendiriannya,, Dokter wajib menyatakannya secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim diatas resep.

Pasal 15

- (1) Salinan resep harus ditanda tangani oleh Farmasis.
- (2) Resep harus dirahasiakan dan disimpan diapotek dengan baik dalam jangka waktu 3 tahun.
- (3) Resep atau salinan resep harus boleh diperlihatkan kepada Dokter penulis resep atau yang merawat penderita, penderita yang bersangkutan, petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Farmasis pengelola Apotek dan Farmasis Pengganti diizinkan untuk menjual obat keras yang dinyatakan sebagai daftar obat wajib Apotek tanpa resep.
- (2) Daftar obat wajib Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.

Pasal 17

Apabila Farmasis pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, maka Surat Izin Apotek (SIA) atas nama Farmasis tersebut dicabut.

Pasal 18

- (1) Farmasis pengelola Apotek dapat dibantu oleh Asisten Farmasis Muda dan atau Asisten Farmasis Madya.
- (2) Asisten Farmasis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, melakukan pekerjaan kefarmasian diapotek dibawah pengawasan Farmasis.

BAB VI**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB APOTEK****Pasal 19**

- (1) Apabila Farmasis pengelola apotek meninggal dunia, maka dalam jangka waktu dua kali 24 jam, ahli waris pengelola apotek wajib melapor kejadian tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan atau petugas yang diberi wewenang olehnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibuat Berita Acara Serah Terima kepada Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang olehnya.

BAB VII**PENCABUTAN SURAT IZIN APOTEK****Pasal 20**

Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut Surat Izin Apotek (SIA) apabila :

- a. Farmasis sudah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- b. Farmasis tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 10,, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- c. Farmasis pengelola Apotek terkena ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini.
- d. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Surat Izin Praktek Farmasis pengelola Apotek dicabut.

Pasal 21

- (1) Pencabutan Surat Izin Apotek (SIA) sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan setelah :
 - a. Peringatan secara tertulis kepada farmasis pengelola Apotek sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan.
 - b. Pembekuan Surat Izin Apotek (SIA) untuk jangka waktu selamalamanya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan.
- (2) Surat Izin Apotek (SIA) sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup b pasal ini, dapat dioperasikan kembali apabila Apotek telah memenuhi persyaratan sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 22

Keputusan pencabutan Surat Izin Apotek (SIA) oleh Kepala Daerah melalui i Kepala Dinas Kesehatan disampaikan langsung kepada Farmasis pengelola Apotek.

Pasal 23

Apabila Surat Izin Apotek (SIA) dicabut, Farmasis pengelola Apotek wajib mengamankan persediaan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, obat keras tertentu dan lainnya serta seluruh resep tersedia di Apotek.
- b. Narkotika, Psikotropika dan resep harus dimasukkan ditempat yang tertutup dan terkunci.
- c. Farmasis pengelola Apotek wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan atau petugas yang diberi wewenang olehnya tentang penghentian kegiatan disertai laporan inventarisasi.

**BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 25**

- (1) Untuk setiap pemberian Surat Izin Apotek (SIA) dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 26**

Retribusi Surat Izin Apotek (SIA) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB X
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

**BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 28**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penerima Surat Izin Apotek (SIA) yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 29**

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat jasa diberikan.

Pasal 30

Penetapan retribusi Surat Izin Apotek (SIA) hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian Surat Izin Apotek (SIA).

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 31

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 32

Masa Retribusi Surat Izin Apotek (SIA) adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 36

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pemegang Surat Izin Apotek (SIA) apabila melanggar Pasal 20 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin yang ada serta membekukan/melarang kegiatan Apotek.

BAB XIX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 39

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XXII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 44

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 45

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXIV
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 46**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXV
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 47**

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Kesehatan, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

**BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXVII
PENYIDIKAN
Pasal 49**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggara Apotek yang sudah ada harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

- (1) Dinas Kesehatan sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2002

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-1-2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


M. H. M. AS
KEMENTERIAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 19

WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI